



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 24 Desember 1995, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Denpasar Timur NIK: XXX, Email., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

**TERGUGAT**, perempuan, tempat/tanggal lahir : Gianyar, tanggal 1 Maret 1996, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: XXX, alamat KTP di Denpasar Timur, Alamat sekarang di Kab. Gianyar, Bali (XXX), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 21 Mei 2018 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NO XXX, tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa Setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK I, Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Februari 2022;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2024 Mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
  4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya percekocokan tersebut karena Tergugat memiliki PIL (Pria Idaman Lain);
  5. Bahwa pada tahun 2020 di bulan April pihak pengugat mengetahui pihak Tergugat sempat memiliki PIL (Pria Idaman Lain), Tergugat mengakui perihal tersebut dan meminta maaf serta berjanji kepada Penggugat untuk tidak melakukan hal tersebut kembali;
  6. Bahwa pada akhir tahun 2023 pihak Tergugat menggadaikan cincin perkawinan tanpa sepengetahuan Penggugat;
  7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Penggugat kembali mengetahui pihak Tergugat memiliki PIL (Pria Idaman Lain), terkait dengan hal tersebut pihak orang tua Tergugat memohon maaf dan kesempatan satu kali lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan. Dalam kesepakatan tersebut, apabila Tergugat melakukan kembali kesalahannya. Akan bersedia bercerai dan di ketahui oleh ke dua orang tua Tergugat;
  8. Bahwa kemudian diketahui pihak Tergugat memiliki sejumlah hutang (pinjaman) senilai hampir Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa pertimbangan dan sepengetahuan Penggugat;
  9. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 pihak Tergugat kembali bertemu dengan pihak PIL (Pria Idaman Lain) tersebut dan diketahui oleh pihak Penggugat. Sebagaimana atas kesepakatan sebelumnya, karena pihak Tergugat tidak dapat menepati kesepakatan tersebut, maka pihak Penggugat menghubungi orang tua pihak Tergugat untuk menjemput Tergugat kembali ke rumah orang tua pihak Tergugat yang beralamat di, Gianyar (XXX);
  10. Bahwa setelah kejadian tersebut pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah pisah ranjang;
  11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

13. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai KTP setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 21 Mei 2018 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANAK I, Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 19 Oktober 2018;
  - ANAK II, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Februari 2022;Adalah anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta hak asuhnya jatuh ke Penggugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai KTP untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan sidang tanggal 23 April 2024, tanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas nama PENGGUGAT, tanggal 3 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas nama TERGUGAT, tanggal 03 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 27 Agustus 2018 antara PENGGUGAT DENan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor XXX, tanggal 27 Agustus 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 18 Maret 2022 atas nama ANAK II, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, Tanggal 20 Maret 2019 atas nama ANAK I, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2018, menurut agama Hindu dan sebagai Purusa adalah Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 19 Oktober 2018 dan ANAK II, lahir tanggal 2 Pebruari 2022;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan sampai 2 (dua) kali yang pertama tahun 2020 dan diketahui oleh Penggugat, dan Tergugat mengakuinya dan Tergugat meminta maaf ke Penggugat, dan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan tanggal 28 Februari 2024 kembali Tergugat diketahui selingkuh lagi, dengan kejadian ini pihak orang tua Tergugat memohon maaf kepada Penggugat dan agar Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melanjutkan hubungan perkawinan apabila Tergugat melakukan kembali akan bersedia untuk diceraikan oleh Penggugat, pada tanggal 18 Maret 2024, Tergugat kembali berselingkuh dan diketahui oleh Penggugat karena kesepakatan sudah dilanggar oleh Tergugat pihak keluarga Tergugat dihubungi oleh Penggugat agar menjemput Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2018, menurut agama Hindu dan sebagai Purusa adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 19 Oktober 2018 dan ANAK II, lahir tanggal 2 Pebruari 2022;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan sampai 2 (dua) kali yang pertama tahun 2020 dan diketahui oleh Penggugat, serta Tergugat mengakuinya dan meminta maaf ke Penggugat, Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan tanggal 28 Februari 2024 kembali Tergugat diketahui selingkuh lagi, dengan kejadian ini pihak orang tua Tergugat memohon maaf kepada Penggugat dan agar Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melanjutkan hubungan perkawinan apabila Tergugat melakukan kembali akan bersedia untuk diceraikan oleh Penggugat, pada tanggal 18 Maret 2024, Tergugat kembali berselingkuh dan diketahui oleh Penggugat karena kesepakatan sudah dilanggar oleh Tergugat pihak keluarga Tergugat dihubungi oleh Penggugat agar menjemput Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 April 2024, tanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2018 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 21 Mei 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan sampai 2 (dua) kali yang pertama tahun 2020 dan Tergugat mengakuinya serta meminta maaf ke Penggugat, Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, anak tetapi tanggal 28 Pebruari 2024 Tergugat diketahui selingkuh lagi, dengan kejadian ini pihak orang tua Tergugat memohon maaf kepada Penggugat dan agar Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melanjutkan hubungan perkawinan apabila Tergugat melakukan kembali akan bersedia untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan oleh Penggugat, pada tanggal 18 Maret 2024, Tergugat kembali berselingkuh dan diketahui oleh Penggugat karena kesempatan sudah dilanggar oleh Tergugat pihak keluarga Tergugat dihubungi oleh Penggugat agar menjemput Tergugat. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-7 berupa kutipan akta kelahiran, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar lahir 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 19 Oktober 2018 dan ANAK II, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Penggugat ingin anak tersebut diasuh Penggugat maka menurut Majelis Hakim hak pengasuhan anak tersebut tepat apabila berada pada pengasuhan Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, memberi kasih sayang kepada anaknya, sehingga petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2018, berdasarkan Agama Hindu,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 27 Agustus 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 19 Oktober 2018 dan ANAK II, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 2 Februari 2022 adalah anak yang sah lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta hak pengasuhan terhadap anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, memberi kasih sayang kepada anaknya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Wayan Murti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	48.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)